

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya, setiap orang ataupun juga perusahaan selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam hal menghadapi segala kebutuhan ini, manusia pada umumnya ingin memenuhi segala kebutuhannya.<sup>1</sup> Segala kebutuhan yang dihadapi oleh manusia ini dimanfaatkan oleh banyak sektor usaha yang bergerak dalam bidang keuangan ataupun penyediaan jasa pembiayaan. Sektor usaha yang dimaksud disini adalah lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang menjadi rujukan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan adalah PT. Pegadaian.

PT. Pegadaian (persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai.<sup>2</sup> Secara umum pengertian dari usaha gadai ini adalah kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>3</sup> Tujuan utama usaha pegadaian ini adalah supaya masyarakat yang membutuhkan uang atau dana tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, Hal. 1

<sup>2</sup> Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, 2014, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, Hal. 408

<sup>3</sup> Kasmir, 2001, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 230

tukang ijon atau rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif cukup tinggi.<sup>4</sup> PT. Pegadaian ini sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maka PT. Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Kemudian untuk mencapai maksud dan tujuan itu maka Perusahaan Perseroan (Persero) melakukan kegiatan usaha utama berupa penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.

Dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” PT. Pegadaian menawarkan berbagai jasa sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Pada umumnya, jangka waktu pembiayaan atau pinjaman yang ditawarkan PT. Pegadaian sangat bervariasi dengan pilihan 4, 6, 8, atau 12 bulan yang dapat diperpanjang kembali, tergantung dari kesepakatan dan kebutuhan peminjam. Namun sebenarnya pinjaman yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian ini adalah

---

<sup>4</sup>*Ibid*, Hal. 231

pinjaman yang bersifat jangka pendek (tidak lebih dari 12 bulan)<sup>5</sup>. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian antara lain adalah produk gadai konvensional atau yang sering disebut kredit dengan jaminan benda bergerak. Kredit dengan jaminan benda bergerak ini adalah produk yang paling diminati dan dikenal oleh masyarakat, layanan ini memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mendapatkan dana cair dengan cara menjaminkan suatu barang tertentu seperti perhiasan emas ataupun barang berharga lainnya ke PT. Pegadaian. Kegiatan gadai konvensional yang diterapkan oleh PT. Pegadaian ini dilandaskan pada hukum gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150-1160. Prinsip pembiayaan menggunakan sistem gadai ini membedakan jasa pembiayaan antara PT. Pegadaian dengan sistem dari lembaga keuangan lainnya. Yang dimaksud dengan gadai menurut pasal 1150 KUHPerdata disini adalah:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Masyarakat merasa terbantu dengan adanya sistem gadai konvensional yang diberikan oleh PT. Pegadaian tersebut. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat dalam pelaksanaan gadai konvensional ini terdapat perjanjian yang memuat adanya kesepakatan antara para pihak yang menyetujuinya dan mengikat. Di dalam hukum perjanjian menganut asas konsensualisme, yaitu

---

<sup>5</sup> Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, Op.Cit, Hal.414

bahwa perjanjian itu dapat muncul dengan adanya kata sepakat antara para pihak saja<sup>6</sup>. Berbeda dengan gadai yang tidak hanya memakai asas konsesuil melainkan gadai juga bersifat rill yang berarti dengan adanya penyerahan barang dari pihak pemberi gadai kepada pihak penerima gadai. Sehingga hal itu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.

Akibat hukum dari suatu perjanjian itu adalah timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu maka hal itu disebut wanprestasi. Pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskan pengertian dari wanprestasi itu adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya<sup>7</sup>. Tidak dipenuhinya kewajiban suatu prestasi sebagaimana mestinya bisa seperti prestasinya sama sekali tidak terpenuhi, keliru dipenuhi, atau terlambat dipenuhi<sup>8</sup>. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian oleh pihak kreditur. Dari kerugian yang diderita tersebut maka pihak kreditur dapat menuntut ganti kerugian terhadap pihak debitur seperti yang dijelaskan dalam pasal 1155 KUHPerdato yang berbunyi:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Jika barang gadainya terdiri atas barang-

---

<sup>6</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 41

<sup>7</sup> J. Satrio, 2012, *WANPRESTASI menurut KUHPerdato, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 3

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 4

barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.”

Berdasarkan penjelasan dari uraian diatas, maka perlu adanya kajian tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak pada PT. Pegadaian yang berada di wilayah Surakarta dan kajian rhaap proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak pada PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK (Studi di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta).”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta?

3. Masalah apa saja yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit terhadap jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta?

#### **D. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.
3. Untuk menjelaskan masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman secara terperinci mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit secara umum dan khususnya pada kredit dengan menggunakan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian yang tersebar di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai proses penyelesaian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian dan sebagai tugas akhir yang dijadikan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## F. Kerangka Pemikiran

Perjanjian kredit merupakan persetujuan pinjam meminjam secara tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur atau pihak nasabah, dimana pihak kreditur sanggup menyediakan sejumlah uang yang dapat ditarik oleh pihak debitur dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak kreditur dan disetujui oleh pihak debitur<sup>9</sup>. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering disyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan pinjam meminjam uang tersebut. Dalam pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukan menurut ketentuan hukum yang berkaitan dengan obyek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau

---

<sup>9</sup> Syarif Arbi, 2013, *Lembaga Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFE, Hal. 106

berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini<sup>10</sup>.

Kegiatan pinjam meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha seperti PT. Pegadaian yang menggunakan konsep dasar gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak sebagai jaminan pelunasan atas utang. Sedangkan yang dimaksud gadai menurut pasal 1150 KUHPerdara adalah:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Dalam perjanjian kredit kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban masing-masing, namun terkadang debitur melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam melaksanakan prestasinya. Hal ini sering juga disebut dengan wanprestasi, dimana prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 1155 KUHPerdara yang berbunyi:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari

---

<sup>10</sup> M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 3

pendapatan penjualan tersebut. Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.”

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya<sup>11</sup>. Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode penelitian yang akan dipakai. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah metode yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain.<sup>12</sup> Metode pendekatan yuridis empiris dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak dan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak serta masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi tersebut.

---

<sup>11</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal. 1

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research*, Jilid 1 cet 24, Yogyakarta: Andi Offset, Hal. 4

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif yaitu menjelaskan secara detail dan sistematis mengenai pelaksanaan kredit dengan jaminan benda bergerak dan penyelesaian wanprestasi dengan jaminan benda bergerak dilihat dari semua unsur yang memberikan pengaruh terhadap kredit jaminan benda bergerak.

## 3. Sumber Data

Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan<sup>13</sup>. Data Primer Penelitian ini yaitu keterangan langsung atau fakta yang didapat melalui wawancara dari pihak PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti<sup>14</sup>. Data sekunder pada penelitian ini yaitu perjanjian tertulis kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>13</sup> Burhan Bugin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, Hal.128

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal.65

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan cara melakukan kunjungan ke PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta dan mengamati ketika terjadi transaksi kredit dengan jaminan benda bergerak.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pihak pimpinan PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema<sup>15</sup>. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian. Kemudian ditarik kesimpulan sehingga pada tahap akhir akan ditemukan hukum *in-concretonya*.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: REMAJA ROSDAKARYA, Hal.103

## **H. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran dari isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Asas-asas Dalam Perjanjian
  - 3. Syarat Sahnya Perjanjian
  - 4. Prestasi, Wanprestasi, dan Akibat Wanprestasi
- B. Tinjauan Umum Tentang Gadai
  - 1. Pengertian Gadai
  - 2. Subyek dan Obyek Gadai
  - 3. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai
  - 4. Cara Terjadinya Gadai
  - 5. Hapusnya Gadai

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.
- B. Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.
- C. Masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran